**OPTIMALISASI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA KASUS VINA CIREBON**

 **Firman Adi Candra**

**Universitas Mathla’ul Anwar Banten**

**doctorfirmancandralaw@gmail.com**

**Abstrak**

Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang sangat fenomenal dan sedang viral lagi di tahun 2024 adalah pembunuhan berencana dengan dua korban yakni : Muhamad Rizky Rudiana dan Vina, dan terjadi pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016 di lahan kosong belakang bangunan showroom mobil seberang SMPN 11 Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang dilakukan oleh Terpidana delapan orang yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal dan 3 orang DPO dengan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Mei 2017 dan dikuatkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang inkrakht pada tanggal 24 Oktober 2017 : Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan menjatuhkan Pidana Seumur Hidup kecuali Terdakwa Anak Saka Tatal selama 8 tahun.

Kata Kunci : hak asasi manusia, vina cirebon, optimalisasi pembunuhan berencana

***Abstract***

The criminal case of premeditated murder that is phenomenal and is going viral again in 2024 is premeditated murder with two victims, namely: Muhamad Rizky Rudiana and Vina, and occurred on Saturday, 27 August 2016 in the empty land behind the car showroom building opposite SMPN 11 Jl. The struggle for Majasem, Situgangga Village, Karyamulya Village, Kesambi District, Cirebon City, was carried out by eight convicts, namely Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, and Saka Tatal and 3 DPOs with the Decision of the District Court Judges Cirebon on 19 May 2017 and confirmed in the Supreme Court's Cassation Decision which was finalized on 24 October 2017: Declaring that the Defendant had been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act, participating in premeditated murder and participating in committing violence, forcing a child to have sexual intercourse with him and Sentenced to life imprisonment except for the Defendant Child Saka Tatal for 8 years.

* 1. **Latar Belakang**

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain dengan sengaja setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode terlebih dahulu dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi pidana sampai hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Di Indonesia jenis pembunuhan yang bersifat umum di atur pula dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Hal ini berbeda dengan jenis tindak pidana pembunuhan secara pemberatan di atur dalam Pasal 339 yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Ketiga Pasal tersebut secara rinci telah menjelaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang sangat fenomenal dan sedang viral lagi di tahun 2024 adalah pembunuhan berencana dengan dua korban yakni : Muhamad Rizky Rudiana dan Vina, dan terjadi pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016 di lahan kosong belakang bangunan showroom mobil seberang SMPN 11 Jl. Perjuangan Majasem Kampung Situgangga Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang dilakukan oleh Terpidana delapan orang yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal dan 3 orang DPO dengan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Mei 2017 dan dikuatkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang inkrakht pada tanggal 24 Oktober 2017 : Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan menjatuhkan Pidana Seumur Hidup kecuali Terdakwa Anak Saka Tatal selama 8 tahun.

Dan Putusan Majelis hakim di tingkat Pengadilan Negeri Cirebon nomor perkara : 3/Pid.B/2017/PN Cbn yaitu Terdakwa I RIFALDY ADITYA WARDHANA Alias UCIL Bin ASEP KUSNADI dan Terdakwa II EKO RAMADHANI Alias KOPLAK Bin Kosim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana dan Turut Serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya; 2. **Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masingmasing dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP**; 3. Menetapkan Terdakwa II EKO RAMADHANI alias KOPLAK Bin KOSIM tetap ditahan; 4. Menetapkan barang bukti berupa: 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah No. Pol E-4208-BL. 2) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam 3) 1 (satu) batang bambu bulat ukuran 70 cm. 4) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria Fu warna hitam tanpa plat nomor. 5) 3 (tiga) buah batu ukuran sedang. 6) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna abu-abu biru. 7) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam. 8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam strip orange 9) 2 (dua) botol Aqua kosong (bekas miras Ciu), 2 (dua) kantong plastik bening kosong (bekas miras tuak),1 (satu) botol kosong merk Sprite, 1 (satu) botol kosong Big Cola ukuran kecil. 10) 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih. 11) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam abu-abu 12) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio, Warna Putih, Nopol E-2848-BJ (sebelumnya warna Merah diganti menjadi warna putih oleh tersangka EKA SANDY). 13) 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah putih. 14) 1 (satu) buah switer warna biru dongker. 15) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon, warna hijau kuning yang dikendarai oleh Korban MUHAMAD RIZKY RUDIANA. 16) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy V, model : SM-G313HZ, warna putih. 17) 1 (satu) potong Kaos warna hitam merk Warmaple Revolutionary 99. 18) 1 (satu) potong celana pendek warna coklat bermotifkan kotak-kotak merk Prapatan Rebel Strom of Metal. 19) 1 (satu) potong celana Jeans warna biru muda merk Rock Anthem. 20) 1 (satu) pasang Sepatu warna biru, merah, putih merk Nike Air. 21) 1 (satu) pasang Kaos kaki warna hitam. 22) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang. 23) 1 (satu) buah celana panjang jeans merk wrangler warna biru. 24) Barang bukti tambahan berupa CD rekaman hasil interogasi saksi JAYA alias KLIWON di Polres Cirebon dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara HADI SAPUTRA alias BOLANG bin KASANA dan kawan-kawan; 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara; Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari JUMAT, tanggal 19 MEI 2017, oleh SUHARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. dan RIA HELPINA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 26 MEI 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh ROHMAN, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Proses pembuktian mengandung maksud untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima logika hukum terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Sebelum menanggapi mekanisme pembuktian oleh penyidik terhadap keterlibatan Pegi Setiawan (DPO yang tertangkap), ada video dan film bioskop yang beredar terkait sahabat Vina yang bernama Linda yang mengalami kerasukan arwah Vina, Kejadian tersebut dianggap membongkar kembali penyebab sebenarnya kematian Vina dan Eky, hingga Linda menjalani pemeriksaan di Mapolres Cirebon.

Keterangan orang yang dalam keadaan tidak sadar atau kesurupan apakah mempunyai kekuatan pembuktian. Perlu ditegaskan, keterangan yang dapat diakui dalam sistem pembuktian pidana hanyalah keteranga saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sebagai struktur alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Kalaupun keterangan Linda pada saat kerasukan arwah Vina dijadikan sebagai keterangan saksi maka memunculkan pertanyaan apakah keterangan Linda memenuhi syarat alat bukti saksi atau hanya petunjuk. Saksi dalam terminologi Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah “*orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”. Sedangkan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah “*salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”*. Akan tetapi konstruksi konsep kesaksian telah mengalami perubahan semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang memberi perluasan bahwa “*saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses”*.

Keterangan Linda mempunyai kekuatan pembuktian dan memenuhi syarat kesaksian apabila keterangan yang diberikan mempunyai relevansi dengan peristiwa kematian Vina dan Eky. Relevansi yang dimaksud disini merupakan keterkaitan substansi keterangan yang diberikan Linda dalam keadaan sadar dan logis (bukan dalam keadaan kesurupan/kerasukan) berdasarkan kebenaran peristiwa. Hal yang paling disoroti selanjutnya adalah ditetapkannya Pegi Setiawan sebagai tersangka baru dan tidak sedikit yang beranggapan bahwa upaya kepolisian merupakan praktik salah tangkap dan Saka Tatal setelah bebas mengatakan salah tangkap juga., Pegi dianggap sebagai kambing hitam yang dikorbankan untuk menutupi adanya dugaan keterlibatan anak petinggi/pejabat negara. Pandangan-pandangan ini tentunya perlu diberikan pemahaman secara komprehensif mengingat hal tersebut berkaitan dengan citra kepolisian di mata masyarakat Indonesia. Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan (Pasal 1 angka 14 KUHAP). Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, bukti permulaan harus berdasarkan minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penetapan tersangka yang didasarkan atas 2 alat bukti, harus didahului juga dengan pemeriksaan calon tersangka sebagaimana pertimbangan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.

Pegi Setawan ditetapkan sebagai tersangka karena telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup yaitu 2 alat bukti. Bukti pertama, keterangan saksi dalam putusan pengadilan Nomor: 4/Pid.B/2017/PN Cbn. Bukti kedua, surat-surat seperti STNK, Surat kelahiran, Raport, Ijazah, Kartu Keluarga, Biodata Kependudukan, foto, KIP, KTP, HP, sebagai bukti petunjuk. Setalah ditetapkannya sebagai tersangka, pada Hari Selasa 21 Mei 2024 pihak penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap Pegi di Bandung Jawa Barat. Menariknya, proses penetapan sebagai tersangka dan penangkapan terhadap Pegi tidak didahului dengan pemeriksaan calon tersangka. Dan penghapusan 2 (dua) nama Andi dan Deni dari DPO oleh kepolisian karena adanya keterangan salah sebut dan ketika ditelusuri oleh penyidik tidak ditemukannya 2 (dua) bukti pemulaan yang cukup terhadap Andi dan Deni.

Ada lagi vonis pidana mati yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2020 kepada beberapa terdakwa seperti Kelvin dkk dan masih menjadi polemik karena kuasa hukumnya tidak bisa dan lebih tepatnya tidak diperkenankan menghadirkan para saksi yang meringankan (*a de charge*) ke dalam persidangan bahkan ada beberapa saksi kunci tindak pidana pembunuhan berencana yang masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sampai sekarang.

Penerapan Pidana Mati pernah dilakukan uji materiil (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang Nomor: 22Tahun 1997 tentang Narkotika, disatu pihak menunjukan eksistensi pidana mati di Indonesia semakin memiliki legalitas, di pihak lain putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menjadi *causa celebre* (pemicu) munculnya kembali polemik yang tidak akan pernah tuntas terkait pro dan kontra pidana mati di Indonesia (ada *dissenting opinion*) mengenai tetap dipertahankannya pidana mati dalam hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia.

Terdapat empat pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dari hakim konstituisi. Hakim-hakim tersebut adalah Hakim Konstitusi H. Harjono, Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi, Hakim Konstitusi H.M.Laica Marzuki, dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan. Alasan *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menolak adanya pidana mati.: Bagi hak untuk hidup, tidak terdapat petunjuk yang menyatakan pembatasan hak itu dapat dilakukan dengan menghilangkan hak hidup itu sendiri, meskipun diakui dan telah menjadi bagian dari hak asasi orang lain yang harus pula dihormati, hak untuk hidup boleh dibatasi karena hukum membutuhkan keadilan untuk mengembalikan keseimbangan yang dicederai oleh pelanggaran yang dilakukannya berupa pembatasan ruang geraknya dengan ditempatkan dalam tempat khusus serta menjalani pembinaan-pembinaan tertentu yang diwajibkan.

Beberapa Pegiat Hak Asasi Manusia terkait penerapan pidana mati di Indonesia bukan saja karena adanya putusan Mahkamah Konstutisi tanggal 20 Nopember 2007 yang menolak penghapusan pidana mati bagi para pelaku tindak pidana Narkotika. Reaksi yang sama muncul pula pada tahun 2003 ketika presiden Megawati menolak permohonan grasi dari enam orang terpidana mati. Reaksi yang tidak kalah sengit dan dibicarakan secara luas, ketika Kusni Kasdut dijatuhi hukuman mati dan permohonan grasinya ditolak presiden pada bulan Nopember 1979, para teroris bom bali dan Fredy Budiman juga akhirnya dihukum mati. Reaksi pegiat HAM semakin kencang manakala amandemen ke dua UUD 1945 memberikan alas hukum konstitusional terhadap perlindungan HAM.

Inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang- Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Secara analogi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstituional.

Pasal 28 A Amandemen UUD 1945 : bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, ada pendapat bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 A dan dianggap telah melanggar hak konstitusional dan merupakan tindakan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah :“Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.[[1]](#footnote-0)

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah perbuatan yang secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan secara melawan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Menurut para pegiat Hak Asasi Manusia sifat melawan hukum dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia adalah karena sudah melanggar hak hidup yang dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I Amandemen ke dua UUD 1945, dan dijadikan pemahaman bersama bahwa dalam memahami suatu peraturan tidak bisa hanya mengkaji pasal demi pasal secara terpisah, perlu diperhatikan ketentuan secara hirarki dan konprehensif.

Pada Pasal 28 J Amandemen kedua UUD 1945, pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Pasal 28 J ayat (2) bahwa :“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Ketentuan Pasal 28 J Amandemen ke dua UUD 1945, ditegaskan juga dalam Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”

Bagi negara-negara yang belum menghapus penggunaan pidana mati seperti Indonesia, vonis mati boleh diterapkan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius (*the most serious crimes*)[[2]](#footnote-1).

Meskipun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang berlaku, pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntuan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Sejarah hukuman mati pertama kali ditentukan oleh Raja Hamurrabi dalam Codex Hamurrabi dari Babilonia pada abad ke-19[[3]](#footnote-2). Dalam Kovenan Internasional yaitu *Declaration Universal of Human Rights* (DUHAM) hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, sehingga tidak lagi diperbolehkan dan hukuman mati juga sudah usang, tidak memiki efek jera.

Tokoh-tokoh pada masa lalu yang kontra pidana mati antara lain Cesare Beccaria, Voltaire, Marat dan Robespiere, hingga penyair Jerman Lessing, Klopstoc, Moser dan Achiller. Sedangkan Mereka yang pro pidana mati dapat kita sebut beberapa tokoh seperti, Jonkers, Bichon Van Yuclmonde Ysselmonde, De Savornin Lohman, Rambonnet, Lombroso, Garovalo, serta Otto von Bismarck[[4]](#footnote-3).

Jonkers mengatakan : alasan pidana mati tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan, bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan, sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan pada alasan-alasan yang rasional dan benar.[[5]](#footnote-4)

Lambroso dan Garovalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.individu itu tentunya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa serius (*extra ordinary crime*). Hezewinkel Suringa berpendapat pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa tertentu terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam waktu yang singkat, pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita cepat dapat mempergunakannya.[[6]](#footnote-5)

Tokoh yang kontra terhadap pidana mati pun tidaklah sedikit dan menyandarkan argumennya pada sebuah landasan berpikir yang ilmiah.Seorang tokoh aliran klasik yang sangat terkenal karena kevokalannya menetang pidana mati ialah seorang berkebangsaan Italia yang bernama Cesare Beccaria. Alasan Beccaria menentang pidana mati ialah proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk sekali terhadap seseorang yang dituduh membunuh anaknya sendiri (beberapa waktu setelah eksekusi dapat dibuktikan bahwa putusan tersebut salah).[[7]](#footnote-6)

Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam perkembangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 dari pasal 28A-28J yang pokoknya membahas tentang Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu Indonesia mempertegas pengakuan atas penegakan Hak Asasi Manusia dengan amanat TAP MPR NO XVII tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, pengakuan hak asasi manusia tidak mengarah pada penghapusan hukuman mati, dan hukuman mati masih digunakan dan diakui di Indonesia. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur tentang pidana mati sebagai pidana pokok. Pada Pasal 10 huruf a KUHP menyatakan, Pidana pokok terdiri dari : Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melaporkan sepanjang tahun 2022 terdapat 132 kasus perkara hukuman atau pidana mati dengan 145 terdakwa. Sebanyak 123 perkara berkaitan dengan narkotika, sebanyak 122 terdakwa merupakan WNI, disusul dengan 1 terdakwa dari Sierra Leone, dan 1 terdakwa dari Afghanistan. Kemudian ada 21 terdakwa yang belum teridentifikasi. dalam webinar peluncuran Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022, pada tanggal 12 April 2023. Riau dan Aceh menjadi daerah yang menghasilkan penuntutan atas pidana mati yang paling tinggi dengan masing masing sebanyak 34 penuntutan, putusan pidana mati yang berasal dari putusan tingkat pertama tertingi juga berasal dari Aceh dengan 21 putusan. Lalu untuk putusan pidana mati dari putusan banding terbanyak kembali berasal dari Aceh dengan 17 putusan, Aceh juga menjadi yang tertinggi atas putusan pidana mati yang berasal dari putusan kasasi dengan 6 putusan.

Mengacu pada Undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pidana mati bahwa UU KUHP baru Indonesia ini sangat progresif dan sangat menjungjung tinggi hak hidup dan hak asasi manusia karena Pidana mati akan diancamkan secara alternatif bukan pokok dalam mengayomi masyarakat. Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam Tindak Pidana, bila terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.

 Laporan terbaru dari *World Economic Forum* menyebutkan temuan bahwa fenomena *brain drain*, yaitu perginya kaum intelektual dan tenaga kerja berkecakapan tinggi dari suatu negara disebabkan oleh lingkungan yang korup dan tidak stabil serta kriminalitas yang tinggi.[[8]](#footnote-7) Akibatnya, negara-negara dengan tingkat pidana kriminal dan korupsi yang tinggi kehilangan orang-orang yang sebenarnya mampu membangun ekonomi dan negara mereka jauh lebih baik dari sebelumnya.

Jika melihat pada sejarah, pasal II Aturan Peralihan dalam UUD 1945 awalnya menyatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.[[9]](#footnote-8) Pasal ini memberikan justifikasi pemakaian undang-undang dari zaman Hindia Belanda dan Jepang, selama belum ada undang-undang yang baru dan secara khusus mengatur tentang masalah tertentu..

Ini semua tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum pidana substantif (materiil), hukum acara pidana (formal), dan hukum pelaksanaan pidana (*strefvolletrechungegesetz*). Suatu pembaharuan hukum pidana semestinya mengarah pada ketiga-tiga hukum pidana tersebut.[[10]](#footnote-9) Pembaharuan menyeluruh memungkinkan terbentuknya suatu kerangka hukum nasional yang kokoh dalam mengabdi kepada kepentingan nasional berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.[[11]](#footnote-10) Ketiga bentuk hukum ini saling terkait karena pada dasarnya mencerminkan penegakan hukum pidana ‘*in abstracto’* yang diwujudkan dalam penegakan hukum ‘*in concreto*’.[[12]](#footnote-11) Ketiga hukum inilah yang harus digunakan untuk penanggulangan kejahatan dan meminimalkan tindak pidana.

Berbagai langkah di atas mencerminkan upaya untuk melengkapi hukum pidana Indonesia dengan berbagai upaya sanksi. Walau begitu, hal ini tidak terlepas dari bagaimana aparat hukum berperilaku dalam pemberantasan tindak pidana. Aparat hukum yang baik tentu sangat diinginkan sampai kebudayaan Indonesia mengenal istilah “Ratu Adil” atau Plato mengimpikan konsep “Raja yang Berfilsafat”.[[13]](#footnote-12)

Melihat fenomena akhir-akhir ini di negara Korea Utara yang banyak warganya melakukan bunuh diri karena faktor ekonomi dan kemiskinan, Pemimpinnya yaitu Kim Jong Un menggambarkan bunuh diri sebagai "tindakan pengkhianatan terhadap sosialisme". Perintah tersebut juga menyatakan bahwa pejabat pemerintah daerah juga akan dimintai pertanggungjawaban karena gagal mencegah orang bunuh diri di wilayah yurisdiksi mereka, cara ini dianggap sebagai cara yang cocok untuk mengurangi tingkat bunuh diri yang semakin tinggi di Korea Utara, selain itu, orang yang melakukan tindakan bunuh diri dianggap sebagai orang yang pengkhianat terhadap bangsanya dan harus dihukum dengan cara yang keji.[[14]](#footnote-13)

* 1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini tergolong jenis penelitian perbandingan hukum dengan pendekatan yuridis normatif.[[15]](#footnote-14) Perbandingan hukum (*Rechtsgelijking*) adalah “metode membandingkan sistem-sistem hukum dengan menemukan persamaan dan perbedaan serta hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba untuk menemukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem hukum dimaksud, dengan tujuan seperti pembaruan hukum atau unifikasi hukum”.[[16]](#footnote-15) Perbandingan hukum merupakan metode yang sah dalam membanding-bandingkan sistem hukum positif dan kesamaan jenis hukum yaitu civil law dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.[[17]](#footnote-16)

Lebih lanjut, penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Karena menganalisis doktrin, maka penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Ia juga disebut penelitian kepustakaan karena sumber data berbentuk pustaka, tentunya yang mengandung unsur-unsur hukum di dalamnya. Sejalan dengan metode ini, maka metode analisis data adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan secara kualitatif hal-hal yang terkandung dalam hasil telaah pustaka normatif.

* 1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum baik dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.[[18]](#footnote-17) Tujuan dari hukum pidana adalah melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, sama halnya dengan tujuan dari pembangunan.[[19]](#footnote-18) Sejalan dengan hal tersebut, maka di KUHP baru Indonesia menyatakan bahwa Pidana Mati adalah memiliki ancaman hukuman alternatif baik dikarenakan tindak pidana pembunuhan, narkotika, terorisme dan tindak pidana lainnya.

 Suatu tindak pidana luar biasa merupakan tindak pidana yang mengandung karakteristik seperti dilakukan oleh penguasa untuk memanfaatkan hukum pidana itu sendiri secara sewenang-wenang,[[20]](#footnote-19) Pidana Mati tergolong dalam kategori bersama dengan pencucian uang, penyalahgunaan narkotika, pelanggaran HAM berat, dan terorisme.[[21]](#footnote-20) Karenanya, pidana mati ini harus diatur secara khusus dengan mengarahkan hukum pidana bukan saja pada upaya pemidanaan, tetapi juga pada upaya pencegahan serta pembinaan.

* 1. **Simpulan**
1. Indonesia masih menerapkan pidana mati atau seumur hidup dari rezim Bung Karno sampai rezim Presiden Joko Widodo dan Inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang- Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Secara analogi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstitusional dan dikuatkan dengan UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP yang jelas jelas menyatakan pidana mati adalah alternatif secara secara langsung dan tidak langsung tidak melanggar hak asasi manusia dan hak hidup. Majelis hakim yang menangani perkara dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup haruslah komprehensif melihat semua alat bukti dan fakta persidangan agar utuh dan koheren saat akan membuat amar putusan, apalagi kasus tersebut menjadi viral. No viral no justice.

**DAFTAR PUSTAKA**

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Sinar Grafika, Jakarta,2000;

Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik;

A Sanusi Has, 1994:59;

Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara baru, Jakarta, 1978;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2-3/PUU-V/2007;

Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alatbukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya “;

Hazewinkel Suringa, Inleiding Tot De Studie van het Nederlanf Strafrecht,H.D., T.W & Zoon N.V.Haarlem., 1968;

Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments, Cambridge University Press, 1999;

Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alatbukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya “;

Hazewinkel Suringa, Inleiding Tot De Studie van het Nederlanf Strafrecht,H.D., T.W & Zoon N.V.Haarlem., 1968;

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum amandemen;

Hendardi, B.K.H. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* Jakarta: Jaringan Informasi Masyarakat, 1992, hal. 23;

Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana. *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana 1988/1989 – 1989/1990.* Jakarta: Departemen Kehakiman, 1991, hal. 15;

Harefa, B. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak.* Jakarta: Deepublish, 2016, hal. 157;

Sutiyoso, B. *Metode Penemuan Hukum.* Yogyakarta: UII Press, 2006, hal. 13;

Ggwp.id;

Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia Publishing, 2006;

Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008, hal. 80;

1. Pasal 1 ke 6 undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Sinar Grafika, Jakarta,2000 [↑](#footnote-ref-0)
2. Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sipil dan Politik [↑](#footnote-ref-1)
3. A. Sanusi Has, 1994:59 [↑](#footnote-ref-2)
4. Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara baru, Jakarta, 1978 [↑](#footnote-ref-3)
5. Pasal 183 KUHP yang berbunyi: “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alatbukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya “ [↑](#footnote-ref-4)
6. Hazewinkel Suringa, Inleiding Tot De Studie van het Nederlanf Strafrecht,H.D., T.W & Zoon N.V.Haarlem., 1968 [↑](#footnote-ref-5)
7. Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments, Cambridge University Press, 199 [↑](#footnote-ref-6)
8. World Economic Forum. *Global Risk Report 2017.* Geneva: World Economic Forum, 2017, hal. 31 [↑](#footnote-ref-7)
9. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum amandemen. [↑](#footnote-ref-8)
10. Hendardi, B.K.H. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* Jakarta: Jaringan Informasi Masyarakat, 1992, hal. 23 [↑](#footnote-ref-9)
11. Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana. *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana 1988/1989 – 1989/1990.* Jakarta: Departemen Kehakiman, 1991, hal. 15 [↑](#footnote-ref-10)
12. Harefa, B. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak.* Jakarta: Deepublish, 2016, hal. 157 [↑](#footnote-ref-11)
13. Sutiyoso, B. *Metode Penemuan Hukum.* Yogyakarta: UII Press, 2006, hal. 13 [↑](#footnote-ref-12)
14. Ggwp.id [↑](#footnote-ref-13)
15. Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia Publishing, 2006 [↑](#footnote-ref-14)
16. Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008, hal. 80 [↑](#footnote-ref-15)
17. *Ibid*, hal. 82 [↑](#footnote-ref-16)
18. BPHN, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),* Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2015, hal. 30 [↑](#footnote-ref-17)
19. *Ibid*, 3 [↑](#footnote-ref-18)
20. *Ibid*, hal. 89 [↑](#footnote-ref-19)
21. *Ibid*, hal. 265 [↑](#footnote-ref-20)